



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin :
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda Dukuh Singosari RT.002 I
Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- 2.. Nama Lengkap : ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROF
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Muhajirin IV RT.58 RW.13 k
Provinsi Sumatra Selatan (KTP);
Desa Milangasri Kec. Panekan Kab. I
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama Lengkap : MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWAR
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tembungraja RT.001 RW.003 Kel.
Brebes Provinsi Jawa Tengah (KTP);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Memerintahkan mereka Terdakwa untuk ditahan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko warna biru beserta kardus;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Morodadi Cap Dewi Sri pembelian gelang emas berat 11,6 (sebelas koma enam) gram;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Suka Damai pembelian kalung emas berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram.

Dikembalikan kepada Saksi SUKATI.

- 1 unit mobil toyota Avanza No.Pol. AE 1464 NS Noka : MHKM5EA2JHK027956 Nosin : 1NRF274019 beserta STNK an. SUNARYO alamat Dsn. Sangeng RT.10 RW.01 Ds. Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada Saksi TOMMY ERFANDY SUNARYO.

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.** Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA bersama Terdakwa III Muhammad Apis berangkat dari salah satu hotel di wilayah Sarangan menuju kost Terdakwa II Andri Januari menggunakan mobil Avanza warna silver yang telah mereka Terdakwa rental sebelumnya, kemudian mereka Terdakwa berputar-putar mencari target.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mereka Terdakwa berhenti disalah satu rumah kemudian Terdakwa III turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa III memperkenalkan diri sebagai relawan vaksin covid-19 dan masuk ke dalam rumah berbincang dengan pemilik rumah yaitu Saksi SUKATI sedangkan Terdakwa I masuk kembali ke dalam mobil dan bersama Terdakwa II menunggu serta melihat pergerakan Terdakwa III.
- Bahwa saat berbincang di dalam rumah, Terdakwa III menanyakan apakah sudah di vaksin apa belum dan dijawab oleh Saksi SUKATI "sudah". Kemudian Terdakwa III menanyakan kembali kepada Saksi SUKATI apakah sudah menerima bantuan covid-19 apa belum, lalu Saksi SUKATI menjawab belum mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya Terdakwa III menerangkan jika Saksi SUKATI akan mendapat hadiah berupa sembako, kompor gas dan uang tunai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa III kembali ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko lalu Terdakwa III masuk lagi ke dalam rumah dan memberikan 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada SUKATI sebagai hadiah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengajak Saksi SUKATI menuju ke dapur untuk foto dengan hadiah 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko tersebut, namun sebelum berfoto Terdakwa III meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang dipakai oleh Saksi SUKATI dan oleh Saksi SUKATI perhiasan tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dalam kamarnya, selain itu memberi kode kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada saat Saksi SUKATI bersama Terdakwa III berfoto di dapur, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka menuju kamar dengan pintu yang terbuka selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II mencari perhiasan dengan cara membuka-buka bantal yang ada diatas kasur kemudian Terdakwa I menemukan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dibawah bantal sebelah ujung kanan diatas tempat tidur lalu mengambil gelang tersebut menggunakan tangannya begitupula dengan Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah kalung emas dibawah bantal sebelah ujung kiri diatas tempat tidur lalu mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa perhiasan tersebut dengan menggenggam dan pergi keluar kamar menuju kedalam mobil sambil memberi kode berkata "sudah" yang dilakukan oleh Terdakwa I untuk Terdakwa III. Tidak lama setelah itu, Terdakwa III berpamitan kepada Saksi SUKATI lalu masuk ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah Saksi SUKATI.
- Bahwa perhiasan yang telah diambil oleh mereka Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram adalah milik Saksi SUKATI seluruhnya dan mereka Terdakwa mengambil perhiasan tersebut tanpa seijin SUKATI.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, Saksi SUKATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUKATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram atau sekitar lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi yaitu di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bertamu ke rumah Saksi, salah satu Terdakwa yaitu MUHAMMAD APIS mengaku sebagai petugas covid dan menanyakan apakah sudah vaksin, apabila sudah akan diberi bantuan berupa kompor gas dan sembako sedangkan 2 temannya yang 1 berada di dalam mobil dan 1 lagi berada di teras rumah;
- Bahwa Saksi kemudian menjawab sudah lalu Terdakwa MUHAMMAD APIS tersebut mengambil kompor dari dalam mobil dan menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa MUHAMMAD APIS mengajak Saksi untuk memasang kompor tersebut di dapur dan meminta foto dengan alasan untuk bukti dokumentasi sebagai laporan ke kantor;
- Bahwa saat akan difoto, Terdakwa MUHAMMAD APIS meminta Saksi melepas perhiasan yang digunakan Saksi dan oleh Saksi perhiasan tersebut disimpan di dalam kamar, dibawah bantal;
- Bahwa setelah selesai foto Terdakwa MUHAMMAD APIS pamit pulang dan pergi bersama 2 temannya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi, saat Saksi hendak memakai perhiasannya kembali, Saksi tidak mendapati kembali perhiasan yang sebelumnya Saksi simpan didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil perhiasan milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya apabila Para Terdakwa merupakan petugas covid karena Para Terdakwa saat bertemu dengan menggunakan seragam coklat seperti PNS dan memakai tanda pengenalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SULISTYORINI Binti Alm. SOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi akan sampai di rumah Saksi SUKATI di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dari rumah Saksi SUKATI, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi SUKATI, Saksi menanyakan tamu yang mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi SUKATI menceritakan bahwa tamu tersebut telah mengambil perhiasan milik Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram atau sekitar lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi SUKATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SUMANTO Bin WARSOREJO WARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi mengantar Saksi SULISTYORINI ke rumah ibunya yaitu Saksi SUKATI, saat akan sampai di rumah Saksi SUKATI di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dari rumah Saksi SUKATI, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi SUKATI, Saksi SULISTYORINI menanyakan tamu yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi SUKATI menceritakan bahwa tamu tersebut telah mengambil perhiasan milik Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang seberat 11,6 gram atau sekitar lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa seizin Saksi SUKATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. TOMMY ERFANDY SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Desember 2021, petugas Polisi dari Polres Magetan yaitu Saksi FITRIANTO datang ke rumah Saksi menanyakan apakah ada orang yang menyewa mobil Avanza warna silver milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan jika 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver metalik Nopol AE 1464 NS milik Saksi sering di rental oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi FITRIANTO mengajak Saksi mencari keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pasar Ds. Cempoko Kec. Panekan Kab. Magetan, Para Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Para Terdakwa menyewa mobil milik Saksi untuk digunakan melakukan kejahatan;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil milik Saksi selama 1 (satu) minggu dan diperpanjang lagi masa sewanya, biaya untuk menyewa mobil tersebut perhari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, mobil avanza yang skrg menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah mobil milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. FITRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar, setelah mengamankan mereka Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, Saksi bersama Saksi ALVIAN melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa mereka Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SUKATI;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengaku telah mengambil barang tanpa seizin Saksi SUKATI selaku pemiliknya, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi SUKATI yaitu di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa telah menjual semua barang-barang milik Saksi SUKATI yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu datang bertamu ke rumah Saksi SUKATI mengendarai mobil Avanza warna silver kemudian Terdakwa III MUHAMMAD APIS memperkenalkan diri sebagai petugas Covid-19 yang akan memberikan sembako dan kompor gas apabila Saksi SUKATI sudah divaksin, selanjutnya Terdakwa III MUHAMMAD APIS menyerahkan kompor gas kepada Saksi SUKATI dan mengalihkan perhatian Saksi SUKATI dengan cara mengajak memasang kompor tersebut di dapur lalu difoto sebagai bahan laporan;
- Bahwa saat hendak difoto, Terdakwa III meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang digunakan;
- Bahwa saat difoto itulah, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI mengambil perhiasan yang telah disimpan oleh Saksi SUKATI;
- Bahwa menurut pegakuan Saksi SUKATI, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUKATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. ALVIAN PRIMA MARDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa benar, setelah mengamankan mereka Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, Saksi bersama Saksi FITRIANTO melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa mereka Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi SUKATI;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengaku telah mengambil barang tanpa seizin Saksi SUKATI selaku pemiliknya, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi SUKATI yaitu di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan dan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa telah menjual semua barang-barang milik Saksi SUKATI yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu datang bertamu ke rumah Saksi SUKATI mengendarai mobil Avanza warna silver kemudian Terdakwa III MUHAMMAD APIS memperkenalkan diri sebagai petugas Covid-19 yang akan memberikan sembako dan kompor gas apabila Saksi SUKATI sudah divaksin, selanjutnya Terdakwa III MUHAMMAD APIS menyerahkan kompor gas kepada Saksi SUKATI dan mengalihkan perhatian Saksi SUKATI dengan cara mengajak memasang kompor tersebut di dapur lalu difoto sebagai bahan laporan;
- Bahwa saat hendak difoto, Terdakwa III meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang digunakan;
- Bahwa saat difoto itulah, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI mengambil perhiasan yang telah disimpan oleh Saksi SUKATI;
- Bahwa menurut pegakuan Saksi SUKATI, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUKATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah mengambil barang milik orang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;

- Bahwa Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah mencari target dengan mengendarai mobil rental Avanza warna Silver, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO datang bertamu ke target yang dituju kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO memperkenalkan diri sebagai relawan vaksin covid-19 dan masuk ke dalam rumah berbincang dengan pemilik rumah yaitu Saksi SUKATI sedangkan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO masuk kembali ke dalam mobil dan bersama Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menunggu serta melihat pergerakan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan apakah sudah di vaksin apa belum dan dijawab oleh Saksi SUKATI "sudah". Kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan kembali kepada Saksi SUKATI apakah sudah menerima bantuan covid-19 apa belum, lalu Saksi SUKATI menjawab belum mendapatkan bantuan tersebut, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menerangkan jika Saksi SUKATI akan mendapat hadiah berupa sembako, kompor gas dan uang tunai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO kembali ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko lalu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO masuk lagi ke dalam rumah dan memberikan 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada SUKATI sebagai hadiah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO mengalihkan perhatian Saksi SUKATI dengan mengajak menuju ke dapur untuk foto dengan hadiah 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko tersebut, namun sebelum berfoto Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang dipakai oleh Saksi SUKATI dan oleh Saksi SUKATI perhiasan tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dalam kamarnya, selain itu memberi kode kepada Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI;
- Bahwa pada saat Saksi SUKATI bersama Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berfoto di dapur, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka menuju kamar dengan pintu yang terbuka selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI mencari perhiasan dengan cara membuka-buka bantal yang ada diatas kasur kemudian Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO menemukan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dibawah bantal sebelah ujung kanan diatas tempat tidur lalu mengambil gelang tersebut menggunakan tangannya begitupula dengan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menemukan 1 (satu) buah kalung emas dibawah bantal sebelah ujung kiri diatas tempat tidur lalu mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI membawa perhiasan tersebut dengan menggenggam dan pergi keluar kamar menuju kedalam mobil sambil memberi kode berkata “sudah” yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO untuk Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO. Tidak lama setelah itu, Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berpamitan kepada Saksi SUKATI lalu masuk ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI meninggalkan rumah Saksi SUKATI.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perhiasan tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Pasar Magetan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi rata bertiga setelah dipotong uang makan, uang bensin dan sewa mobil;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat bertamu di rumah Saksi SUKATI adalah mobil Avanza warna Silver yang Para Terdakwa sewa dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi TOMMY ERFANDY SUARYO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;
- Bahwa Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah mencari target dengan mengendarai mobil rental Avanza warna Silver, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO datang bertamu ke target yang dituju kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO memperkenalkan diri sebagai relawan vaksin covid-19 dan masuk ke dalam rumah berbincang dengan pemilik rumah yaitu Saksi SUKATI sedangkan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO masuk kembali ke dalam mobil dan bersama Terdakwa II ANDRI

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menunggu serta melihat pergerakan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan apakah sudah di vaksin apa belum dan dijawab oleh Saksi SUKATI "sudah". Kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan kembali kepada Saksi SUKATI apakah sudah menerima bantuan covid-19 apa belum, lalu Saksi SUKATI menjawab belum mendapatkan bantuan tersebut, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menerangkan jika Saksi SUKATI akan mendapat hadiah berupa sembako, kompor gas dan uang tunai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO kembali ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko lalu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO masuk lagi ke dalam rumah dan memberikan 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada SUKATI sebagai hadiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO mengalihkan perhatian Saksi SUKATI dengan mengajak menuju ke dapur untuk foto dengan hadiah 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko tersebut, namun sebelum berfoto Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang dipakai oleh Saksi SUKATI dan oleh Saksi SUKATI perhiasan tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dalam kamarnya, selain itu memberi kode kepada Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI;
- Bahwa pada saat Saksi SUKATI bersama Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berfoto di dapur, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka menuju kamar dengan pintu yang terbuka selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI mencari perhiasan dengan cara membuka-buka bantal yang ada diatas kasur kemudian Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO



menemukan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dibawah bantal sebelah ujung kanan diatas tempat tidur lalu mengambil gelang tersebut menggunakan tangannya begitupula dengan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menemukan 1 (satu) buah kalung emas dibawah bantal sebelah ujung kiri diatas tempat tidur lalu mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI membawa perhiasan tersebut dengan menggenggam dan pergi keluar kamar menuju kedalam mobil sambil memberi kode berkata "sudah" yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO untuk Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO. Tidak lama setelah itu, Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berpamitan kepada Saksi SUKATI lalu masuk ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI meninggalkan rumah Saksi SUKATI.

- Bahwa benar, perhiasan tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Pasar Magetan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi rata bertiga setelah dipotong uang makan, uang bensin dan sewa mobil;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat bertamu di rumah Saksi SUKATI adalah mobil Avanza warna Silver yang Para Terdakwa sewa dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi TOMMY ERFANDY SUARYO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;

- Bahwa Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah mencari target dengan mengendarai mobil rental Avanza warna Silver, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO datang bertamu ke target yang dituju kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO memperkenalkan diri sebagai relawan vaksin covid-19 dan masuk ke dalam rumah berbincang dengan pemilik rumah yaitu Saksi SUKATI sedangkan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO masuk kembali ke dalam mobil dan bersama Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menunggu serta melihat pergerakan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan apakah sudah di vaksin apa belum dan dijawab oleh Saksi SUKATI "sudah". Kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan kembali kepada Saksi SUKATI apakah sudah menerima bantuan covid-19 apa belum, lalu Saksi SUKATI menjawab belum mendapatkan bantuan tersebut, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menerangkan jika Saksi SUKATI akan mendapat hadiah berupa sembako, kompor gas dan uang tunai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO kembali ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko lalu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO masuk lagi ke dalam rumah dan memberikan 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada SUKATI sebagai hadiah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO mengalihkan perhatian Saksi SUKATI dengan mengajak menuju ke dapur

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk foto dengan hadiah 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko tersebut, namun sebelum berfoto Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang dipakai oleh Saksi SUKATI dan oleh Saksi SUKATI perhiasan tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dalam kamarnya, selain itu memberi kode kepada Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI;

- Bahwa pada saat Saksi SUKATI bersama Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berfoto di dapur, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka menuju kamar dengan pintu yang terbuka selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI mencari perhiasan dengan cara membuka-buka bantal yang ada diatas kasur kemudian Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO menemukan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dibawah bantal sebelah ujung kanan diatas tempat tidur lalu mengambil gelang tersebut menggunakan tangannya begitupula dengan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menemukan 1 (satu) buah kalung emas dibawah bantal sebelah ujung kiri diatas tempat tidur lalu mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI membawa perhiasan tersebut dengan menggenggam dan pergi keluar kamar menuju kedalam mobil sambil memberi kode berkata "sudah" yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO untuk Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO. Tidak lama setelah itu, Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berpamitan kepada Saksi SUKATI lalu masuk ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI meninggalkan rumah Saksi SUKATI.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perhiasan tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Pasar Magetan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi rata bertiga setelah dipotong uang makan, uang bensin dan sewa mobil;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat bertamu di rumah Saksi SUKATI adalah mobil Avanza warna Silver yang Para Terdakwa sewa dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi TOMMY ERFANDY SUARYO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko warna biru beserta kardus;
- 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Morodadi Cap Dewi Sri pembelian gelang emas berat 11,6 (sebelas koma enam) gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Suka Damai pembelian kalung emas berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram.
- 1 unit mobil toyota Avanza No.Pol. AE 1464 NS Noka : MHKM5EA2JHK027956 Nosin : 1NRF274019 beserta STNK an. SUNARYO alamat Dsn. Sangeng RT.10 RW.01 Ds. Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah mencari target dengan mengendarai mobil rental Avanza warna Silver, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO datang bertamu ke target yang dituju kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO memperkenalkan diri sebagai relawan vaksin covid-19 dan masuk ke dalam rumah berbincang dengan pemilik rumah yaitu Saksi SUKATI sedangkan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO masuk kembali ke dalam mobil dan bersama Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menunggu serta melihat pergerakan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan apakah sudah di vaksin apa belum dan dijawab oleh Saksi SUKATI "sudah". Kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan kembali kepada Saksi SUKATI apakah sudah menerima bantuan covid-19 apa belum, lalu Saksi SUKATI menjawab belum mendapatkan bantuan tersebut, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menerangkan jika Saksi SUKATI akan mendapat hadiah berupa sembako, kompor gas dan uang tunai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO kembali ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko lalu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO masuk lagi ke dalam rumah dan memberikan 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada SUKATI sebagai hadiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO mengalihkan perhatian Saksi SUKATI dengan mengajak menuju ke dapur untuk foto dengan hadiah 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko tersebut, namun sebelum berfoto Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



SUWARTO meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang dipakai oleh Saksi SUKATI dan oleh Saksi SUKATI perhiasan tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dalam kamarnya, selain itu memberi kode kepada Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI;

- Bahwa pada saat Saksi SUKATI bersama Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berfoto di dapur, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka menuju kamar dengan pintu yang terbuka selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI mencari perhiasan dengan cara membuka-buka bantal yang ada diatas kasur kemudian Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO menemukan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dibawah bantal sebelah ujung kanan diatas tempat tidur lalu mengambil gelang tersebut menggunakan tangannya begitupula dengan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menemukan 1 (satu) buah kalung emas dibawah bantal sebelah ujung kiri diatas tempat tidur lalu mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI membawa perhiasan tersebut dengan menggenggam dan pergi keluar kamar menuju kedalam mobil sambil memberi kode berkata "sudah" yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO untuk Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO. Tidak lama setelah itu, Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berpamitan kepada Saksi SUKATI lalu masuk ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI meninggalkan rumah Saksi SUKATI;

- Bahwa, perhiasan tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Pasar Magetan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi rata bertiga setelah dipotong uang makan, uang bensin dan sewa mobil;

- Bahwa kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat bertamu di rumah Saksi SUKATI adalah mobil Avanza warna Silver yang Para

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Terdakwa sewa dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi TOMMY ERFANDY SUARYO;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi SUKATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi SUKATI, melainkan cukup



sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah mengambil barang milik yang seluruhnya milik Saksi SUKATI berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah mengambil barang tanpa seizin Saksi SUKATI selaku pemiliknya berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;

Menimbang, bahwa perhiasan tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Pasar Magetan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi rata bertiga setelah dipotong uang makan, uang bensin dan sewa mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (*bewuste samenwerking*) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Dkh. Nglemi Ds. Jajar RT. 09 RW. 03 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat lebih kurang 9,3 gram dan 1 (satu) buah gelang emas emas lebih kurang seberat 11,6 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah mencari target dengan mengendarai mobil rental Avanza warna Silver, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO datang bertamu ke target yang dituju kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO memperkenalkan diri sebagai relawan vaksin covid-19 dan masuk ke dalam rumah berbincang dengan pemilik rumah yaitu Saksi SUKATI sedangkan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO masuk kembali ke dalam mobil dan bersama Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menunggu serta melihat pergerakan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan apakah sudah di vaksin apa belum dan dijawab oleh Saksi SUKATI "sudah". Kemudian Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menanyakan kembali kepada Saksi SUKATI apakah sudah menerima bantuan covid-19 apa belum, lalu Saksi SUKATI menjawab belum mendapatkan bantuan tersebut, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO menerangkan jika Saksi SUKATI akan mendapat hadiah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sembako, kompor gas dan uang tunai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO kembali ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko lalu Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO masuk lagi ke dalam rumah dan memberikan 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada SUKATI sebagai hadiah, selanjutnya Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO mengalihkan perhatian Saksi SUKATI dengan mengajak menuju ke dapur untuk foto dengan hadiah 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko tersebut, namun sebelum berfoto Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO meminta Saksi SUKATI melepas dan menyimpan perhiasan yang dipakai oleh Saksi SUKATI dan oleh Saksi SUKATI perhiasan tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dalam kamarnya, selain itu memberi kode kepada Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi SUKATI bersama Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berfoto di dapur, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka menuju kamar dengan pintu yang terbuka selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI mencari perhiasan dengan cara membuka-buka bantal yang ada diatas kasur kemudian Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO menemukan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dibawah bantal sebelah ujung kanan diatas tempat tidur lalu mengambil gelang tersebut menggunakan tangannya begitupula dengan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI menemukan 1 (satu) buah kalung emas dibawah bantal sebelah ujung kiri diatas tempat tidur lalu mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI membawa perhiasan tersebut dengan menggenggam dan pergi keluar kamar menuju kedalam mobil sambil memberi kode berkata “sudah” yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO untuk Terdakwa III

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO. Tidak lama setelah itu, Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO berpamitan kepada Saksi SUKATI lalu masuk ke dalam mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO dan Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI meninggalkan rumah Saksi SUKATI;

Menimbang, bahwa perhiasan tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa di Pasar Magetan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi rata bertiga setelah dipotong uang makan, uang bensin dan sewa mobil dan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat bertemu di rumah Saksi SUKATI adalah mobil Avanza warna Silver yang Para Terdakwa sewa dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi TOMMY ERFANDY SUARYO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-4KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko warna biru beserta kardus, 1 (satu) lembar kwitansi toko emas

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morodadi Cap Dewi Sri pembelian gelang emas berat 11,6 (sebelas koma enam) gram, 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Suka Damai pembelian kalung emas berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUKATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil toyota Avanza No.Pol. AE 1464 NS Noka : MHKM5EA2JHK027956 Nosin : 1NRF274019 beserta STNK an. SUNARYO alamat Dsn. Sangeng RT.10 RW.01 Ds. Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TOMMY ERFANDY SUNARYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMADHAN WIJAYA Alias JAYA Bin SUSAPTO, Terdakwa II ANDRI JANUARDI Bin (Alm.) WIROPATI dan Terdakwa III MUHAMAD APIS Bin (Alm.) SUWARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Omicko warna biru beserta kardus;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Morodadi Cap Dewi Sri pembelian gelang emas berat 11,6 (sebelas koma enam) gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi toko emas Suka Damai pembelian kalung emas berat 9,3 (sembilan koma tiga) gram.

Dikembalikan kepada Saksi SUKATI;

- 1 unit mobil toyota Avanza No.Pol. AE 1464 NS Noka : MHKM5EA2JHK027956 Nosin : 1NRF274019 beserta STNK an. SUNARYO alamat Dsn. Sangeng RT.10 RW.01 Ds. Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada Saksi TOMMY ERFANDY SUNARYO;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARIYEM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh FIFI FITRIYANI, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARIYEM, SH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27